

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG

JL. Veteran NO. 09 Magelang 56117 No. Telp./Fax : (0293) 362405

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG

NOMOR: KEP-24/M.3.13/Cp.2/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kota Magelang dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kota Magelang Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI **KOTA** MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Magelang Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Magelang Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kota Magelang Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Magelang pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG







LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG NOMOR: KEP-24/M.3.13/Cp.2/05/2024 TANGGAL 21 MEI 2024 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG TAHUN 2023.

| NO | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG | KETUA |
| 2. | KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN | SEKRETARIS |
| 3. | KEPALA SEKSI INTELIJEN | ANGGOTA |
| 4. | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM | ANGGOTA |
| 5. | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS | ANGGOTA |
| 6. | KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA | ANGGOTA |
| 7. | KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN | ANGGOTA |
| 8. | KAUR KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN DAN PNBP | ANGGOTA |
| 9. | KAUR PERLENGKAPAN | ANGGOTA |
| 10. | KAUR TATA USAHA, PERPUSTAKAAN, DAN DASKRIMTI | ANGGOTA |
| 11. | KASUBSI PRA PENUNTUTAN | ANGGOTA |
| 12. | KASUBSI PENUNTUTAN, EKSEKUSI DAN EKSAMINASI | ANGGOTA |
| 13. | KASUBSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA | ANGGOTA |

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA MAGELANG,





